



PUTUSAN

Nomor 3 Pdt.G.S/2022/PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Sinarmas Hana Finance Cabang Yogyakarta, Berkantor di Jl. Ring Road Utara, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta D.I.Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Agustinus Budiantoro**, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Sinarmas Hana Finance, Berkantor Pusat di Gedung Roxy Square Lantai 3 Blok B001 No.2, Jln Kyai Tapa No.1, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, dalam hal ini menugaskan **KRISTIAN PRASETYO ADI**, Branch Manager PT Sinarmas Hana Finance, alamat Ruko Casagrande No. 12, Jenengan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 berdasarkan Surat Tugas No. 06/II/HO-YOG/SHF/2022 tertanggal 20 Januari 2022 serta dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **MOHAMAD NOVWENI, SH** dalam jabatannya selaku Advokat **PANDAWA LAW FIRM**, 2. **GYOVANI SARWOLFRAM, S.H** dalam Jabatannya selaku Advokat **PANDAWA LAW FIRM** yang memilih domisili hukum di alamat Kantor Griya Lusah Pratama, RT.002/RW.013, Kelurahan Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Klaten Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/ SHF-LIT/ SK/ XI/ 2021 tertanggal 30 Nopember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 25/ 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

LAWAN :

Suwarno, Alamat Sabranglor, RT 004, RW 002, Desa/Kel. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **AGUS WAHYUDI, S.H**, 2. **PURNOMO ARI WIBOWO, S.H**, Advokat/ Pengacara-

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada **Law Firm ASFI & PARTNERS** beralamat di Jl Kemadohan Dalam, Dk. Kemadohan, RT.003, RW.001, Ds. Ngalas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 31 Januari 2022 dengan Nomor 59/ 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan surat gugatan tertanggal 29 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln, pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 **PENGGUGAT** (kreditur) dengan **TERGUGAT** (Debitur) bersepakat untuk melakukan perjanjian kredit atas unit kendaraan bermotor yang dituangkan dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021** atas unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / tipe	:	TOYOTA RUSH 1.5S A/T
Tahun	:	2010
Warna	:	SILVER METALIK
No. Rangka	:	MHFE2CK3JAK009483
No. Mesin	:	DBS6752
Nomor Polisi	:	B 1112 ZUP
Atas nama BPKB	:	YOYOH RAUDOH
No. BPKB	:	H-03119872

Adapun pembelian dan rincian pembayaran:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln



Harga Barang (Rp.)	Uang muka (Rp.)	Angsuran pembiayaan per bulan (Rp.)	Jangka waktu pembiayaan
132.000.000,-	26.844.547,-	3.330.000,-	48 bulan

- Bahwa dari **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021** tersebut **TERGUGAT** (Debitur) memberikan **Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** kepada **PENGGUGAT**, sehingga diterbitkan **Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris RAHYU MINARTI, S.H., MKn.** seperti tersebut dalam **Akta Jaminan Fidusia Nomor: 106 tertanggal 15 Maret 2021**;
- Bahwa Akta Jaminan Fidusia dimaksud diatas, telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian **terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00285244.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 23 Maret 2021**;
- Bahwa berdasarkan *History payment* yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** (Kreditur), **sejak Bulan Agustus 2021 TERGUGAT** (Debitur) telah lalai memenuhi kewajibanya/ gagal bayar (cidera janji) sebagaimana kesepakatan **PENGGUGAT** (Kreditur) dengan **TERGUGAT** (Debitur) yang tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor : 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021** tersebut diatas, sehingga **PENGGUGAT** (Kreditur) menyampaikan beberapa kali Peringatan, akan tetapi **TERGUGAT** (Debitur) tidak pula menunjukkan *l'tikad baik* untuk memenuhi kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** (kreditur);
- Bahwa atas kelalaian **TERGUGAT** (Debitur) diatas, **PENGGUGAT** (kreditur) sudah melayangkan beberapa kali **Peringatan** kepada **TERGUGAT** (Debitur) akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan tidak ada *l'tikad baik* dari **TERGUGAT** (Debitur) untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran maupun pelunasan yang sudah tertunggak (tidak terbayar) **selama 6x (empat kali) Angsuran/bulan dari 48 Angsuran/bulan (terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan)** yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dimaksud dengan kata lain melaksanakan kewajiban (*prestasi*) tidak sebagaimana mestinya;



6. Bahwa upaya musyawarah oleh **PENGGUGAT** (kreditur) terhadap **TERGUGAT** (Debitur), sudah dilakukan, akan tetapi **TERGUGAT** tidak dapat menunjukkan *Itikad* baiknya dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap **PENGGUGAT** (Kreditur);
7. Bahwa sejak dinyatakan gagal bayar atau menjalankan kewajiban tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) yang disebutkan diatas, **PENGGUGAT** mengalami kerugian sejumlah **Rp. 132.191.593,65 (seratus tiga puluh dua juta serratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** dengan rincian:

- Sisa hutang pokok	=	Rp. 109.714.673,00
- Bunga yang harus dibayar	=	Rp. 11.689.826,00
- Denda keterlambatan	=	Rp. 5.301.361,00
- Pinalti Pemutusan	=	Rp. 5.485.733,65
8. Bahwa dengan keadaan demikian diatas **TERGUGAT** (Debitur) telah melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) terhadap **PENGGUGAT** (Kreditur) karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban **TERGUGAT** (debitur) yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021**;
9. Bahwa sesuai dengan asas ***pacta sun servanda*** yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat oleh pihak - pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian (*Vide Pasal 1338 KUHPerdara*);
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian sebagaimana bunyi **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021** serta bunyi yang tersebut pada surat peringatan yang disampaikan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, oleh karena itu menurut hukum tindakan **TERGUGAT** (Debitur) telah cidera janji/*Wanprestasi* terhadap **PENGGUGAT** (Kreditur) sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1243 KUHPerdara**.



“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”

11. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1243 KUHPerdara** dan Pasal 3 ayat (1) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. **TERGUGAT** telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap **PENGGUGAT**, oleh karenanya menurut hukum **TERGUGAT layak dan patut dihukum** untuk diwajibkan membayar sisa hutang pokok, bunga, denda keterlambatan, keseluruhan, dan pinalti pemutusan sejumlah **Rp. 132.191.593,65 (seratus tiga puluh dua juta serratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)**;
12. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami **PENGGUGAT** (Kreditur) tersebut harus dilaksanakan oleh **TERGUGAT** (Debitur) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
13. Bahwa oleh karena batas waktu Pelunasan Para **TERGUGAT** (Debitur) terhadap **PENGGUGAT** (Kreditur) telah jatuh tempo atau cidera janji dan tidak pula menyerahkan barang bergerak (objek jaminan Fidusia) terhadap **PENGGUGAT** sebagaimana surat perjanjian pembiayaan, maka **PENGGUGAT** mohon Yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintah **TERGUGAT** untuk menyerahkan barang bergerak (objek jaminan Fidusia) kepada **PENGGUGAT** 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
14. Bahwa agar **TERGUGAT** benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap **PENGGUGAT** dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum **PENGGUGAT** (kreditur), maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



15. Bahwa untuk menjamin kepentingan Hukum dan menghindari kerugian bagi **PENGGUGAT** (kreditur) atas objek Jaminan Fidusia dimaksud yang diakibatkan adanya **Wanprestasi** oleh **TERGUGAT** (*Debitur*), maka **PENGGUGAT** (kreditur) mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini terhadap objek jaminan Fidusia berupa **unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe jenis Toyota RUSH 1.5S A/T, Nomor Rangka : MHFE2CK3JAK009483, Nomor Mesin : DBS6752, Warna : Silver Metalik, Tahun 2010, Nomor Polisi : B 1112 ZUP** yang saat ini di kuasai oleh **TERGUGAT** (*Debitur*) yang sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya (*Wanprestasi*) sebagaimana dimaksud pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor : 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021, Akta Jaminan Fidusia No. 106 dan Sertipikat Jaminan Fidusia (Grosse Akta) Nomor : W13.00285244.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 23 Maret 2021** dan sebagaimana tersebut pada **Pasal 17A PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015** tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
16. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kewajiban **TERGUGAT** untuk melunasi hutang dan denda keterlambatan terhadap **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang mulia hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan memerintahkan objek sita jaminan Fidusia **unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe jenis Toyota RUSH 1.5S A/T, Nomor Rangka: MHFE2CK3JAK009483, Nomor Mesin : DBS6752, Warna: Silver Metalik, Tahun 2010, Nomor Polisi : B 1112 ZUP** dilelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban hukum **TERGUGAT** (*debitur*) tersebut kepada **PENGGUGAT** (*kreditur*);
17. Bahwa mengingat nilai objek perkara dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara ini, maka gugatan sederhana (GS) ini layak dan patut menurut hukum diterima oleh Majelis hakim pemeriksa perkara ini, sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil Para Pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** (kreditur) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021 sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku;**
3. Menyatakan **TERGUGAT** (Debitur) telah melakukan tindakan **cidera janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT (Kreditur) sebagaimana tersebut pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada Tanggal 03 Maret 2021 dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menghukum **TERGUGAT** (Debitur) untuk diwajibkan membayar sisa hutang pokok, bunga, denda keterlambatan, keseluruhan, dan pinalti pemutusan kepada **PENGGUGAT** (Kreditur) keseluruhan sejumlah sejumlah **Rp. 132.191.593,65 (seratus tiga puluh dua juta serratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** dengan rincian:

- Sisa hutang pokok	=	Rp. 109.714.673,00
- Bunga yang harus dibayar	=	Rp. 11.689.826,00
- Denda keterlambatan	=	Rp. 5.301.361,00
- Pinalti Pemutusan	=	Rp. 5.485.733,65
5. Menghukum **TERGUGAT** (Debitur) untuk membayar sisa hutang pokok, biaya ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan tersebut diatas selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari** setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka **TERGUGAT** (Debitur) diwajibkan untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan objek jaminan Fidusia unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe jenis Toyota RUSH 1.5S A/T, Nomor Rangka : MHFE2CK3JAK009483, Nomor Mesin : DBS6752, Warna : Silver Metalik, Tahun 2010, Nomor Polisi : B 1112 ZUP untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya terhadap **PENGGUGAT**;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan Fidusia berupa unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe jenis Toyota RUSH 1.5S A/T, Nomor Rangka: MHFE2CK3JAK009483, Nomor Mesin: DBS6752, Warna: Silver Metalik, Tahun 2010, Nomor Polisi: B 1112 ZUP;
7. Menyatakan sah berharga sita jaminan berupa objek jaminan Fidusia unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe jenis Toyota RUSH 1.5S A/T, Nomor Rangka: MHFE2CK3JAK009483, Nomor Mesin: DBS6752, Warna: Silver Metalik, Tahun 2010, Nomor Polisi: B 1112 ZUP untuk di lelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban atau melunasi sisa hutang pokok, ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan **TERGUGAT I** (Debitur) kepada **PENGGUGAT** (kreditur) dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 132.191.593,65 (seratus tiga puluh dua juta serratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** dengan rincian:
- | | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| - Sisa hutang pokok | = | Rp. 109.714.673,00 |
| - Bunga yang harus dibayar | = | Rp. 11.689.826,00 |
| - Denda keterlambatan | = | Rp. 5.301.361,00 |
| - Pinalti Pemutusan | = | Rp. 5.485.733,65 |
8. Meghukum **TERGUGAT** (debitur) dan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan dan menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
10. Mengukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasa Substitusi 1. Nasrul Arsyad, S.H, 2. Yuda Pratama, S.H, Advokat/ Pengacara pada Pandawa Law Firm beralamat di Griya Pratama RT 002/ RW 013 Kel. Prawatan, Kec. Jogonalan Kab. Klaten Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Januari 2022 dengan nomor 24/2022, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kuasa Penggugat dilakukan perubahan menjadi 1. Ikhsan Bintang Arya, S.H, 2. Ahmad Rizal Muzakky, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pandawa Law Firm Alamat Kantor: Jl. Sultan Agung Nomor 69 Yogyakarta 55111 berdasarkan surat kuasa tambahan tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri Klaten pada tanggal 17 Februari 2022 dengan nomor 90/2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwasanya meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan, namun para pihak tetap dapat mengupayakan perdamaian baik didalam maupun diluar persidangan hingga sebelum Hakim menjatuhkan putusan, tetapi Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Februari 2022 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat yang disusun secara subyektif dengan mengesampingkan/ menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, terkecuali hal – hal yang Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2021 Tergugat melakukan Perjanjian Kredit atas unit kendaraan bermotor dengan Penggugat yang tertuang seperti yang dimaksud oleh Penggugat pada point 1 (kesatu) dalam posita gugatannya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), Nomor: 121000013230 dan Addendum I yang ditandatangani pada tanggal 03 Maret 2021, sehingga diterbitkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris RAHYU MINARTI, S.H., MKn, tersebut dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: W13.00285244.AH.05.01 tahun 2021, tertanggal 23 Maret 2021, yang mana Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menandatangani perjanjian tersebut dengan berhadapan secara langsung di depan Notaris dimaksud;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita No. 4 (empat) dan 6 (enam) Tergugat secara tegas membantah apabila dianggap tidak ada itikad baik, faktanya Tergugat selalu berkomunikasi aktif dengan Penggugat, guna mencari solusi atas permasalahan keterlambatan pembayara kredit kendaraan bermotor tersebut dan pada tanggal 02 Desember 2021 Tergugat juga masih melakukan cicilan pembayaran atas unit tersebut yang diterima oleh petugas penagih dari Penggugat.
5. Bahwa terhadap dalil No 5 (lima) Tergugat membenarkan mendapatkan surat Peringatan dari Penggugat namun surat Peringatan ini dikirim pada tanggal 21 Juni 2021 dengan bentuk Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II (Terakhir) yang mana Surat Peringatan tersebut dibuat pada tanggal yang bersama yakni pada tanggal 05 Juli 2021, disamping itu Penggugat kelihatan tidak konsisten dimana terlihat dalam posita yang menyatakan bahwa angsuran tertunggak selama 6x namun dalam keterangannya menyatakan empat kali, hal ini perlu digaris bawahi memngingat Tegugat juga melakukan pembayaran sebelumnya dalam kurun waktu bulan agustus 2021 sampai dengan januari 2022, hal ini akan Tergugat buktikan saat pembuktian nantinya di depan majelis hakim pemeriksa perkara a quo;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point ke 7 (tujuh) mengenai total kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat senilai Rp. 132.191.593,65,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga enam puluh lima rupiah) Tergugat secara pasti tidak mengetahui perhitungan yang di kalkulasikan oleh pihak Penggugat, dimana pada saat penandatanganan kontrak kredit Tergugat tidak mengetahui bentuk perhitungan denda keterlambatan, adanya biaya pinalti pemutusan, karena tidak diterangkan oleh petugas yang meminta penandatanganan atas akad kredit atas unit Kendaraan Bermotor dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



perkara a quo, dan baru Tergugat ketahui ketika menerima salinan copy kontrak kredit dari PT. Sinarmas Hana Finance;

7. Bahwa adanya keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, adalah karena keadaan pandemi yang memang sangat merugikan efek terhadap perekonomian yang begitu sulit terhadap Tergugat, sehingga apa yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai Debitur tidak bisa tepat waktu dalam melakukan pembayaran, namun Tergugat tetap melakukan kewajiban pembayaran meskipun ada kemunduran.
8. Bahwa dalam asas pacta sun servada dimana mengatur tentang perjanjian yang menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersepakat akan menjadi undang – undang bagi keduanya, harus memenuhi syarat formal, dalam hal ini perjanjian dimaksud adalah cacat formal adanya mengingat dalam proses akad kredit Tergugat tidak pernah sama sekali dihadapkan pada Notaris dan tidak merasa mendapatkan ataupun membuat surat atau memberikan kuasa kepada PT. Sinarmas Hana Finance, untuk mewakili Tergugat untuk menghadap dan berbicara kepada Notaris sebagai dasar dibuatnya akta Fidusia;
9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada nomor 11 (sebelas) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dan Pasal 3 ayat (1) PERMA RI No. 2 Tahun 2015... dst, yang menyatakan bahwa Tergugat lalai dalam hal ini dalil Penggugat sangatlah dipaksakan, secara sepihak dan tanpa melihat kronologis kejadiannya, Bahwa dalam perkara ini TIDAK ADA kesalahan dari Tergugat kepada Penggugat, baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence), sehingga sama sekali TIDAK ADA kerugian yang dialami oleh Penggugat ; bahwa “kerugian”, yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya hanyalah merupakan khayalan belaka dari Penggugat, mengingat segala bentuk beban kerugian Penggugat dibebankan kepada Tergugat, sehingga oleh karena itu, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) harus ditolak untuk seluruhnya.
10. Bahwa atas dalil Penggugat atas permintaan Penggugat guna melaksanakan pembayaran kerugian maksimal 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam hal ini Tergugat merasa keberatan mengingat dimasa pandemi seperti ini sedianya atas unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush 1.5S A/T, tahun 2010, warna silver metalik, No. Rangka : MHFE2CK3JAK009483, No. Mesin : DBS6752, Nopol : B 1112 ZUP, Atas Nama BPKB : Yoyoh Raudoh, No. BPKB : H-03119872, sangatlah tidak masuk akal dan memaksakan terhadap Tergugat, mengingat **sebagian**



ataupun seberapa atas unit tersebut juga merupakan milik Tergugat sebagai Debitur, yang mana dalam pembeliannya menggunakan uang muka dan sudah mengangsur selama beberapa bulan.

11. Bahwa Tergugat pada dasarnya sangat berkeinginan untuk segera menyelesaikan permasalahan kredit antara Penggugat dengan Tergugat, namun karena adanya permasalahan lain maka proses penyelesaian ini menjadi berkepanjangan, perlu diketahui bahwa atas unit kendaraan bermotor tersebut saat ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat, dapat diceritakan oleh Tergugat awal mulanya Tergugat memutuskan untuk mengambil kendaraan bermotor mobil tersebut sedianya akan digunakan untuk mendukung pekerjaan anak Tergugat yakni Sdri. Mazaya Izzati Annisa sebagai sarana transportasi dan akomodasi suplai barang – barang perlengkapan accessories dan spare part handphone,
12. Bahwa awalnya perjalanan usaha anak Tergugat berjalan dengan lancar, namun dalam perjalanannya ketika unit kendaraan bermotor mobil tersebut dipakai oleh temannya untuk menjalankan pekerjaan tersebut, ternyata teman kerja dalam satu usaha bersama dengan anaknya tersebut yang bernama Abdul Choliq, ternyata membawa lari 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut tanpa ijin dari Tergugat maupun anak Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat mendapatkan informasi bahwa atas unit tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Abdul Choliq tersebut yang sampai hari ini oleh Tergugat masih dicari keberadaannya atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut.
13. Bahwa dengan situasi yang demikian usaha anak Tergugat menjadi macet dan menderita kerugian yang luar biasa, sehingga kondisi keuangan pun menjadi carut marut, sehingga proses pembayaran angsuran yang sedianya dapat di cover dari usaha accessories dan sparepart handphone tersebut, ditambah lagi dengan kondisi psikologis anak dan keluarga merasa sangat terbebani baik materiil maupun non materiil.
14. Bahwa dengan keadaan demikian maka kerugian yang sebenarnya adalah berada pada Tergugat, tidak dilakukannya kewajiban bayar oleh Tergugat bukan semata – mata murni karena niatan untuk melakukan cidera janji (wanprestasi), namun keadaan yang memang memaksa untuk demikian, faktanya Tergugat juga masih berusaha membayar meskipun ada tidak tepat pada waktu jatuh temponya.
15. Bahwa dalil-dalil lainnya tidak akan Tergugatanggapi satu per satu, karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, Penggugat dalam



membuat dalil-dalil gugatannya tanpa dasar hukum yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

16. Bahwa untuk kepentingan asas keadilan Tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar memberikan jangka waktu pembayaran, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat berupa batas waktu penyelesaian, baik dengan pengembalian unit mobil tersebut atau Penundaan dalam jangka waktu tertentu guna pelunasan dibawah pokok (cut lose) atas kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat dengan nilai pelunasan yang nantinya disepakati bersama .

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, dan keterangan-keterangan seperti diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidak – tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memberikan batas waktu penyelesaian kewajiban tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun guna penyelesaian kewajiban bayar Tergugat kepada penggugat dengan pelunasan dibawah pokok (cut lose).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Bila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya *_(Ex Aquo Et Bono)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314102207700004 atas nama Suwarno, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia). Nomor 121000013230 atas nama Suwarno tertanggal 3 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-2;
3. Fotokopi Addendum perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) No: **121000013230** tertanggal 03 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Suwarno / **TERGUGAT** kepada PT. Sinarmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hana Finance / **PENGGUGAT**, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-4;
5. Fotokopi Jaminan Fidusia Nomor: 106, tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-5;
 6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00285244.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23-03-2021 dengan pemberi **Fidusia SUWARNO** dan Penerima Fidusia, PT. Sinarmas Hana Finance, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-6;
 7. Fotokopi dari Print out aplikasi History pembayaran Angsuran atas nama **TERGUGAT** dengan nomor perjanjian 121000013230, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-7;
 8. Fotokopi SURAT PERINGATAN PERTAMA Tertanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-8;
 9. Fotokopi rincian Perhitungan Pelunasan dari atas nama **SUWARNO, No. PPK: 121000013230**, selanjutnya diberi tanda.....bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat P-3, P-7, P-8, P-9 telah diberi materai yang cukup dan *dinazegelen* serta telah pula disesuaikan dengan diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti surat, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah pula diberi materai cukup dan *dinazegelen*, sedangkan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy dari Print Out (Cetakan Printer) yang telah pula diberi materai cukup dan *dinazegelen*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka setelah Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung dengan alat bukti lainnya, sehingga sepanjang hubungan yang saling mendukung tersebut, bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 dapatlah dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **EKO YULIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini PT. Sinarmas Hana Finance cabang Yogyakarta;
 - Bahwa saksi dengan Tergugat karena Tergugat adalah sebagai nasabah PT. Sinarmas Hana Finance cabang Yogyakarta;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi melakukan survei di rumah Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021 yang lalu dan benar Tergugatlah yang saksi survei saat itu;
- Bahwa saksi bisa berhubungan dengan Tergugat pada waktu itu adalah Atas perintah dari kantor untuk mengadakan survei tentang kelayakan di tempat Tergugat sebagai calon nasabah;
- Bahwa saksi ada melakukan kegiatan survei terhadap Tergugat dimana saksi datang ke tempat tinggal Tergugat melakukan survei antara lain mengenai data pribadi, tempat domisili Tergugat;
- Bahwa hasil survei yang saksi lakukan terhadap Tergugat adalah Tergugat memang benar berdomisili sesuai KTP dan selanjutnya pelayanan mengisi data sesuai form;
- Bahwa selain pengisian form saksi juga melakukan Cek dokumen milik Tergugat, penandatanganan dokumen dan pengambilan foto-foto;
- Bahwa hasilnya setelah saksi melakukan survei terhadap Tergugat adalah hasilnya sesuai dengan data yang terdapat dari kantor dan untuk selanjutnya keputusan dari kantor;
- Bahwa dokumen yang saksi cek pada saat melakukan survei adalah data pribadi Tergugat mengenai KTP suami isteri, Kartu Keluarga, Sertifikat kepemilikan rumah, Surat Nikah dan data pribadi Tergugat sebagai anggota TNI;
- Bahwa survei dilakukan terhadap Tergugat adalah untuk pembelian mobil;
- Bahwa jenis mobil yang dibeli Penggugat adalah Mobil merk HONDA CRV;
- Bahwa mobil yang dibeli Tergugat keadaannya second;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survei, yang Tergugat ajukan untuk kredit mobil HONDA CRV;
- Bahwa obyek jaminan kredit Tergugat dari yang saksi survei adalah Mobil HONDA CRV;
- Bahwa saat saksi survei ke rumah Tergugat, saksi mendatangi rumah Tergugat dimana saksi bertemu dengan Tergugat beserta istrinya;
- Bahwa pada saat survei, dokumen yang ditandatangani oleh Tergugat adalah Form pengajuan kredit;
- Bahwa sebelum menandatangani, Tergugat membaca isi formnya;
- Bahwa Tergugat tahu dan mengerti mengenai isi form yang ditandatanganinya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan DP/ uang muka berapa Tergugat membeli mobil;
- Bahwa saat ajukan akad kredit saksi tidak menerangkan, saksi hanya meminta tandatangan;
- Bahwa saksilah yang menentukan kelayakannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survei, Tergugat menandatangani Form Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia). Nomor 121000013230 atas nama Suwarno tertanggal 3 Maret 2021. Dan Form Addendum perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) No: **121000013230** tertanggal 03 Maret 2021;
- Bahwa tugas saksi pada saat melakukan survei adalah survei lingkungan;
- Bahwa yang menentukan masalah layak dan tidaknya adalah kantor;
- Bahwa yang melakukan pengambilan foto-foto adalah bukan saksi tetapi dari Marketing;
- Bahwa saat itu saksi melakukan survei awal tentang lingkungan dan kelayakan;

2. **IPUT GINTARSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Suwarno/ Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat pada saat melakukan penagihan;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Tergugat pada bulan Mei sampai Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penagihan, Tergugat mengalami keterlambatan 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah membayar 2 (dua) kali angsuran tetapi setelah itu terlambat lagi sehingga sampai saat ini Tergugat mengalami keterlambatan totalnya 5 (lima) bulan angsuran;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan saksi ke kantor Tergugat dan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketemu Tergugat dikantornya adalah pada bulan Mei sampai Juli 2021;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Tergugat adalah sudah beberapa kali pastinya saksi lupa berapa kali;
- Bahwa keperluan saksi datang ke kantornya Tergugat adalah untuk konfirmasi masalah angsuran kredit Tergugat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan penagihan, ada dokumen yang diserahkan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat Peringatan ke 2 kepada Tergugat adalah pada tahun 2021;
- Bahwa Setelah ada SP2, Tergugat berusaha untuk memenuhi dan berusaha akan mencari orang yang menggadaikan unit;
- Bahwa saksi lupa kapan waktunya saksi menyerahkannya Surat Peringatan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Surat Peringatan tersebut saksi serahkan langsung kepada Tergugat dan diterima oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ada keharusan untuk melihat unit pada saat penagihan dan pada waktu penagihan saya dimintai tolong Tergugat untuk membantu mencari keberadaan unitnya;
- Bahwa saksi ada pembicaraan dengan Tergugat masalah unitnya dimana Tergugat mengatakan bahwa unit tersebut yang menggunakan bosnya anak Tergugat dan saksi membantu mencari keberadaan unit tersebut di Wonosobo dan karena unitnya tidak ada kemudian saksi melaporkan ke Kantor;
- Bahwa saksi mengetahui unit tersebut berada di Wonosobo adalah dari informasi;
- Bahwa jarak waktu keterlambatan Tergugat dengan ketemu unit di Wonosobo adalah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa unit tersebut ketemu di Wonosobo tetapi sudah digadaikan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kerumahnya Tergugat dan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan kerumahnya Tergugat, saksi tidak melihat keberadaannya unit obyek kredit di rumahnya Tergugat;
- Bahwa jenis unit yang dijadikan sebagai obyek kredit adalah Mobil merk TOYOTA Rush warna Silver Nomor Polisi B 1112 ZUP;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Tergugat ada terjadi/ ada janji dan kesepakatan dari Tergugat dimana Tergugat mengatakan bahwa mobil yang menggunakan bukan Tergugat melainkan teman anaknya;
- Bahwa sampai saat ini saksi ada komunikasi dengan Tergugat tetapi dari kantor pemerintahnya harus bertemu dengan Debitur;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kesanggupannya pembayaran Tergugat permasalahannya adalah Tergugat menunggu sampai ketemu orang yang menggadaikan;
- Bahwa waktu itu saksi menawarkan Restrukturisasi kepada Tergugat tetapi Tergugat ragu;

3. **MUKTI RAHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi saksi adalah jual beli mobil;
- Bahwa usaha milik saksi bernama NGP Auto Mobil beralamat di Jl. Kabupaten, Trihanggo, Gamping, Sleman;
- Bahwa saksi jadi rekanan dengan PT. Sinarmas Hana Finance cabang Yogyakarta kurang lebihnya 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai rekanan PT. Sinarmas Hana Finance cabang Yogyakarta adalah mencari leasing;
- Bahwa jika ada seseorang yang akan membeli mobil secara kredit maka saksi yang mencari leasingnya;
- Bahwa saksi pernah melayani nasabah bernama Suwarno yang sekarang menjadi Tergugat atas pembelian satu unit mobil;
- Bahwa Unit mobil yang dibeli Tergugat tersebut yang memegang adalah Mbak Mirjaya;
- Bahwa Mirjaya tersebut menerangkan Sebagai anaknya Suwarno/ Tergugat, order mobil untuk operasional yang awalnya mengambil Honda CRV tetapi karena angsurannya ketinggian tidak jadi dan akhirnya ambil TOYOTA Rush;
- Bahwa unitnya tersebut yang sekarang menjadi sengketa TOYOTA Rush;
- Bahwa Mirjaya membelinya unit tersebut secara kredit;
- Bahwa waktu itu rencananya pembeliannya dengan DP dua puluh juta rupiah dengan subsidi akhirnya membayar dengan DP tiga belas juta rupiah;
- Bahwa data yang diajukan pada saat pembelian unit tersebut semula dengan data Mirjaya dengan jaminan orangtuanya;
- Bahwa Orangtuanya Mirjaya atas nama Suwarno, semula dengan data pengajuan atas nama Mirjaya tetapi setelah disurvei gagal oleh karena tidak bisa menunjukkan NPWP dan selanjutnya diganti dengan atas nama Suwarno;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disurvei dan DP diserahkan, untuk pengambilannya unitnya itu bagian dari Showroom;
- Bahwa yang memilih unitnya adalah Suwarno untuk disesuaikan dengan leasingnya;
- Bahwa untuk unitnya yang dipilih sdr. Suwarno tersebut Mirjaya setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa yang mengirim unitnya adalah saksi, dimana waktu itu dilakukan dua kali pengiriman yang pertama saksi kirim tetapi karena DP belum ada akhirnya saksi bawa pulang kembali dan kemudian unit diambil di showroom;
- Bahwa yang datang dan mengambil unitnya di showroom adalah putrinya sdr. Suwarno;
- Bahwa dasarnya unit diserahkan adalah atas arahan dari leasing;
- Bahwa selain menyerahkan unit, juga diserahkan Surat kelengkapan unit, STNK diserahkan kepada konsumen dan BPKB dibawa Leasing;
- Bahwa setelah perhitungannya angsuran diselesaikan oleh pihak leasing kemudian disampaikan kepada konsumen;
- Bahwa untuk jadi atau setuju tidaknya yang menentukan adalah Konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya dari bagian Finance mengenai unit adalah kurang lebih dua minggu yang lalu, dalam hal ini sebetulnya bukan atas kesalahan Tergugat sendiri;
- Bahwa seingat saksi, unit yang diambil konsumen adalah di bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi Tergugat mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **MUHAMMAD DERRI SYAHPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu ada permasalahan ini adalah awal Januari 2022;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Lezza sudah lama sebagai rekan kerja dan saksi berteman dengan sdr. Lezza;
 - Bahwa nama asli dari Lezza adalah Mazaya;
 - Bahwa saksi tahu pada saat pengambilan unit;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat unitnya karena saksi hanya diberitahu oleh Zezza;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya adalah awalnya kerja samanya antara Lezza dengan Liqo untuk beli mobil sebagai kebutuhan kantor untuk operasional, tetapi setelah itu saksi berhenti kerja sama dengan liqo;
- Bahwa saksi tahu mengenai bisnisnya Liqo / Abdul Nur Kholiq adalah karena pernah kerja sama;
- Bahwa saksi sebetulnya hanya berteman dengan Liqo / Abdul Nur Kholiq;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada saat sdr. Lezza akan beli mobil;
- Bahwa Lezza punya usaha di bidang Asesoris handphone;
- Bahwa unit/ mobil yang menggunakan adalah Sdr. Liqo / Abdul Nur Kholiq;
- Bahwa mobil yang dipakai Abdul Nur Kholiq / Liqo adalah milik sdr. Lezza yang dibawa lari oleh sdr. Liqo / Abdul Nur Kholiq dan yang menguasai unit tersebut adalah Liqo / Abdul Nur Kholiq;
- Bahwa saksi tahu unit dibawa lari Liqo / Abdul Nur Kholiq adalah dari sdr. Lezza;
- Bahwa saksi tahu unit dipakai Liqo / Abdul Nur Kholiq adalah Dari photo yang dikirim lewat WA Liqo / Abdul Nur Kholiq;
- Bahwa saksi tahu unit tersebut adalah TOYOTA Rush karena saksi pernah lihat unit yang sama;

2. **NILA RISKIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan adalah 2 (dua) minggu setelah unitnya dibawa lari Abdul Nur Kholiq;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu unitnya datang karena saksi tahunnya waktu di showroom;
- Bahwa saksi tidak tahu nama showroomnya tetapi tempat showroomnya berada di Jl. Magelang, Jogja;
- Bahwa setahu saksi jenis unitnya ketika saksi diajak cek ke showroom adalah HONDA CRV;
- Bahwa ketika melakukan cek di showroom saksi bertemu dengan owner showroom;
- Bahwa pengecekan dilakukan di showroom sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa unit/ mobil yang dicek jadi diambil tetapi saksi tidak tahu jenis mobil yang jadi diambil;
- Bahwa saksi mengetahui unit jadi diambil adalah setelah saksi diceritakan oleh sdr. Lezza;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat unitnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui unitnya dibawa lari adalah karena saksi pernah komunikasi dengan Abdul Nur Kholiq;
- Bahwa unit yang dibawa lari adalah TOYOTA RUSH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi Eko Yulianto, saksi Iput Gintarso, saksi Mukti Rahman, saksi Muhammad Derri Syahputra, saksi Nila Riskiana akan dipertimbangkan sepanjang mengenai keterangan-keterangan yang memiliki relevansi terhadap perkara aquo sedangkan selain daripada itu terhadap keterangan para saksi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, maka untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbuatan hukum berupa Perjanjian kredit tertanggal 3 Maret 2021 atas unit kendaraan bermotor dengan Penggugat dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa Tergugat telah melakukan keterlambatan pembayaran kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan peringatan kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, Hakim menyimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Maret 2021 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat sehingga Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sehubungan mengenai pilihan lembaga penyelesaian sengketa (**Choice Of Forum**) terhadap sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230 tertanggal 03 Maret 2021 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur dan Tergugat berkedudukan sebagai Debitur untuk pembiayaan Multiguna pengadaan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota RUSH Nomor Polisi B1112ZUP senilai 132,000,000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebesar 3,330,000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), (Vide bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8, P-9);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat yang berkedudukan sebagai Kreditur dan Tergugat yang berkedudukan sebagai Debitur membuat Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 dimana terhadap mobil Toyota RUSH Nomor Polisi B1112ZUP telah dijadikan Objek jaminan Fidusia (Vide bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari serta membaca dengan cermat dan seksama terhadap Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 didalam Pasal 6 Penyelesaian Sengketa disebutkan:

“Apabila terjadi sesuatu perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara Para Pihak maka Para Pihak akan memilih penyelesaian sengketa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum memilih penyelesaian sengketa pada Kantor Pengadilan Negeri yang dianggap baik oleh Kreditur dan Debitur sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku”(Vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 didalam Pasal 7 ayat (7) Lain-Lain disebutkan:

“Semua kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada KREDITUR, atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap KREDITUR. Apabila terjadi sesuatu perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara Para Pihak maka Para Pihak akan memilih domisili yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tidak mengurangi hak KREDITUR untuk mengajukan penuntutan terhadap DEBITUR dihadapan Pengadilan Lainnya dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230 tertanggal 03 Maret 2021 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 sedangkan Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana pada pokoknya di dalam jawabannya (Vide Bukti Surat P-2, P-3);

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim terjadinya sangkalan dari Tergugat sebagaimana pokoknya di dalam jawabannya terhadap dalil Penggugat sebagaimana pokoknya didalam gugatannya adalah disebabkan adanya perbedaan penafsiran masing-masing Pihak Penggugat maupun Tergugat dalam memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230 tertanggal 03 Maret 2021 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran antara Penggugat dan Tergugat dalam memahami isi Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230 tertanggal 03 Maret 2021 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 telah pula diatur mengenai penyelesaian terhadap perbedaan penafsiran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klaten tersebut dengan dasar Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230 tertanggal 03 Maret 2021 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021, menurut hemat Hakim, bahwa sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat tunduk pula kepada isi Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 pada Pasal 6 mengenai penyelesaian sengketa yang menyebutkan bahwa ***“Apabila terjadi sesuatu perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara Para Pihak maka Para Pihak akan memilih penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum memilih penyelesaian sengketa pada Kantor Pengadilan Negeri yang dianggap baik oleh Kreditur dan Debitur sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 60 (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 58 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Upaya Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

Menimbang, bahwa Pasal 58 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa *alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, serta Penggugat dan Tergugat telah pula menyepakati upaya penyelesaian sengketa (**Choice Of Forum**) diluar pengadilan terlebih dahulu sebagaimana didalam Pasal 6 Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 dalam hal ini melalui proses Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebelum kemudian nantinya mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Penggugat maupun Tergugat melalui bukti surat P-1 s/d P-9 maupun seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kepersidangan tidak dapat membuktikan bahwa terhadap adanya perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 121000013230 tertanggal 03 Maret 2021 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021, sebelumnya telah terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat tempuh penyelesaiannya melalui proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Pengugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu melakukan proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum Penggugat mengajukan sengketa dalam perkara a quo, sehingga menurut hemat Hakim terhadap pokok gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Klaten melainkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu melalui proses Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Penggugat dan Tergugat sepakati di dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 121000013230 tanggal 03 Maret 2021 pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa ***“Apabila terjadi sesuatu perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara Para Pihak maka Para Pihak akan memilih penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum memilih penyelesaian sengketa pada Kantor Pengadilan Negeri yang dianggap baik oleh Kreditur dan Debitur sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas demi tertibnya hukum, sudah tepat dan beralasan hukum bagi hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***), sehingga menurut hemat Hakim tidak perlu lagi untuk pertimbangan mengenai pokok perkara dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, HIR, KUH Perdata, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Kamis 17 Februari 2022 oleh Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Giri Suhendro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat maupun Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Bambang Giri Suhendro, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. PNBP Relas | : Rp 20.000,00 |
| 3. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 185.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Redaksi</u> | : Rp 10.000,00 |
- Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kln